



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1795, 2018

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA. Organisasi  
Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TENTANG  
ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara, perlu dibentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara;
- b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Sandi Negara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Siber dan Sandi Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

Pasal 1

- (1) Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik Badan Siber dan Sandi Negara dibentuk organisasi pengelola informasi dan dokumentasi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (2) Organisasi pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad-hoc*.

Pasal 2

- (1) Organisasi pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
  - a. Pengarah;
  - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;

- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - e. Bidang Pengelolaan Informasi;
  - f. Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi, dan Arsip;
  - g. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa; dan
  - h. Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

### Pasal 3

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (2) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Unit Kerja Badan Siber dan Sandi Negara.
- (3) Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dijabat oleh Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara.
- (4) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hubungan masyarakat.
- (5) Bidang Pengelolaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dijabat oleh 1 (satu) orang perwakilan pejabat pimpinan tinggi pratama dari setiap unit kerja.
- (6) Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dijabat oleh pejabat administrator yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi publik.

- (7) Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dijabat oleh pejabat administrator yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum.
- (8) Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dijabat oleh paling banyak 12 (dua belas) orang pejabat pengawas dan pejabat fungsional yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan informasi publik.

#### Pasal 4

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a memiliki tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta mengambil keputusan atas persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi di Badan Siber dan Sandi Negara.

#### Pasal 5

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b memiliki tugas:

- a. membahas dan memberikan pertimbangan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas jenis informasi yang dikecualikan di Badan Siber dan Sandi Negara;
- b. membahas dan memberikan pertimbangan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
- c. membahas dan memberikan pertimbangan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di Badan Siber dan Sandi Negara.